



**LEMBAGA**  
**SATRIA PINAYUNGAN NUSANTARA**

Alamat : Jl. Tentara Pelajar RT.002 RW.003 Limbangan Kulon, Kec. Brebes  
Kabupaten Brebes, Jawa Tengah No. HP. 083334223703

Nomor : LSPN/ 029/ XI/ 27/ 2025  
Perihal : Himbauan Bahaya Mafia Tanah Dan Penyalahgunaan PTSL Di kabupaten Tegal  
Lampiran : 1 Bandel

Kepada Yth : Bupati tegal  
Di Tempat

**DASAR HUKUM.**

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor, 224 Tahun 1961. Pasal 3 dan UUPA pasal 10. Tentang Melarang Kepemilikan Tanah Oleh Orang di luar kecamatan di Mana letak Tanah Tersebut
- 2) Undang – undang Nomor 41, tahun 2009. Mengatur Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- 3) Perpres Nomor, 59 tahun 2019. Mengatur Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
- 4) Undang – undang Nomor, 5 tahun 1960 . Mengatur tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria. ( pasal 10 ayat 1 ). Pemilik tanah pertanian wajib tinggal di kecamatan dimana tanahnya itu berada dan wajib mengusahakan sendiri tanah tersebut secara aktif.
- 5) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor. 6 Tahun 2018. Tentang pedoman pelaksanaan teknis PTSL
- 6) INPRES Nomor 2 Tahun 2018. Mendukung Pelaksanaan Program PTSL
- 7) Permen ATR/BPN Nomor 12, tahun 2020. Mengatur Tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi data lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan Dan Tata Ruang
- 8) Undang – undang Pokok Agraria ( UUPA ) Nomor. 5 Tahun 1960. Tentang pendaftaran tanah
- 9) Perda Nomor, 13 tahun 2019. Tentang RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2019 – 2039. Mengatur Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Di Kabupaten Brebes
- 10) Undang – undang Nomor, 20 Tahun 2001. Mengatur Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 11) Undang – undang Nomor, 28 Tahun 1999. Mengatur Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme ( KKN )

Dengan Hormat

Segala puji bagi Allah SWT. Atas segala karuniaNya untuk kita semua. Semoga senantiasa melimpahkan Berkah dan rahmatNya untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumar Hardiansyah  
NIK : 1706132012820002  
Jabatan : Ketua Lembaga Satria Pinayungan Nusantara  
Nama Lemabaga : SATRIA PINAYUNGAN NUSANTARA  
Aamat lengkap : Jl. Tentara pelajar No. 8. Rt 006 Rw. 001 Limbangan Kulon. Kecamatan Brebes  
Kabupaten Brebes, Jawa Tengah  
No Hp : 082224223703, 087868165981

### **URAIAN:**

Bahwa mengingat sedang maraknya MAFIA TANAH di tingkat nasional ataupun daerah, maka dari itu kami sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tugas kontrol sosial dan pemerintahan, Menghimbau kepada pemerintah Kabupaten Tegal untuk aktif sosialisasi ke masyarakat terkait BAHAYA DARI PRAKTIK MAFIA TANAH dan JUAL BELI LAHAN PERTANIAN DENGAN MELANGGAR UNDANG – UNDANG.

**Mafia tanah adalah:** mafia tanah adalah kejahatan terorganisir yang melibatkan sekelompok orang yang bekerja sama untuk menguasai tanah secara ilegal. Mereka menggunakan cara seperti, memalsukan dokumen, Dan manipulasi data kepemilikan untuk merampas hak orang lain ata tanah.

**Kejahatan terorganisir:** Mafia tanah adalah kejahatan yang di lakukan secara sistematis dan terencana, bukan hanya oleh satu orang saja, Melainkan oleh jaringan yang saling mendukung.

**Penguasaan ilegal:** Mereka berusaha menguasai tanah yang sah menjadi milik mereka melalui cara – cara yang melanggar hukum, Seperti memalsukan dokumen dan memalsukan data.

### **MODUS OPERANDI MAFIA TANAH:**

- 1) **Manipulasi Data dan pemalsuan dokumen;** Merubah data kepemilikan tanah di kantor BPN untuk mengklaim tanah sebagai milik mereka, memalsukan surat – surat tanah, seperti sertifikat, atau girik untuk menutupi keabsahan kepemilikan
- 2) **kekerasan:** Menggunakan kekerasan atau ancaman untuk memaksa pemilik sah menyerahkan tanahnya.
- 3) **Pemanfaatan Celah Hukum;** memanfaatkan kelemahan sistem administrasi pertanahan dan sikap abai pemegang hak atas tanah.

### **DAMPAK MAFIA TANAH:**

Keberadaan mafia tanah dapat merugikan pemilik tanah yang sah, Baik secara ekonomi maupun psikologis.



**Contoh:** Mafia tanah di brebes melibatkan Pengusaha, oknum PPAT / NOTARIS, pemuka agama, pejabat pemerintah daerah, Propinsi dan pusat serta oknum aparat kepolisian

## **PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MAFIA TANAH**

### **Peningkatan layanan Publik:**

- **Digitalisasi data pertanahan**

Kementrian ATR / BPN berkomitmen untuk memberikan pelayanan pertanahan yang terpadu dan efisien untuk meminimalkan celah yang dapat di manfaatkan Oknum Mafia Tanah

Pembuatan sertifikat elektronik dan sistem keamanan data berbasis digital untuk mencegah pemalsuan dan manipulasi data.

- **Sinergitas dan kolaborasi**

Kerja sama antara kementrian ATR / BPN, aparat penegak hukum ( Polisi, Kejaksaan ) dan pihak terkait lainnya untuk memberantas mafia tanah.

### **Pencegahan:**

- Verifikasi setatus kepemilikan tanah melalui BPN
- Memperbahui sertifikat tanah secara berkala
- Menyimpan dokumen tanah di tempat yang aman

Bahwa oknum MAFIA TANAH BREBES Juga sudah masuk ke kabupaten Tegal Yaitu, Desa Banjaranyar, Batu Agung dan Cengcini. Dengan rencana total 300ha tahap awal. Dan saat ini sudah seluas 50ha do desa anjaranyar. Pemerintahan Desa tidak hadir sebagai wakil dari masyarakat namun malah ikut serta sebagai CALO Taanah terselubung. Tidak di lakukan SOSIALISASI di Balai Desa agar masyarakat tahu untuk apa lahan pertanian tersebut di beli oleh Investor. Semua di lakukan senyap untuk menghindari penolakan dan mendapatkan dengan harga murah. Lahan yang di transaksikan adalah lahan pertanian produktif. Dan pemamfaatan Program PTSL ( Pendaftaran tanah sistematis lengkap ) yang cenderung di nikmati KORPORASI. Pelaku yang masuk ke wilayah tersebut adalah PT. BERKAT PUTIH ABADI dari Semarang. Dengan Modus yang sama terjadi di Brebes seluas 3000Ha. ( sudah membeli 1000Ha )dari target itu. Salah satu Calo tanah yang kami ketahui adalah mantan Sekdes Balapulang, Sdr. Joko Wibowo dengan No Hp. 0896 3030 3421.

## **CONTOH KASUS DI BREBES.**

Sebagai Pembanding untuk Kabupaten Tegal.

- Melaporkan kejanggalan atau dugaan praktik berwenang.mafia tanah ke pihak Yang berwenang dalam hal ini.
- Melakukan audiensi denga DPRD kabupaten Brebes pada tgl; 7 Oktober 2024 di gedung DPRD kabupaten brebes. Dengan hasil tidak memuaskan atau tidak di tanggapai dengan profesional layaknya sebagai wakil dari masyarakat brebes.
- Laporan ke POLDA JATENG, pada tanggal; 12 November 2024 dan disposisi di unit TIPIDKOR POLRES BBS dengan nomor; B / 17297 / XI / 2024 / Direskrimum. Tanggal 17 desember 2024 Dan saat ini sudah di Berikan SP3 ( di hentikan proses penyidikanya ) Dengan Nomer, B/ 509 / VII/ RES. 7.4/ 2025/ Reskrim



- Melaporkan KODE ETIK PPAT, INAWATI, SH. MK.n kepada majelis pengawas dan Pembina daerah PPAT ( MPPD ) kabupaten Brebes pada tgl; 15 januari 2025. Tentang penyalahgunaan wewenang dan jabatan PPAT dalam jual beli tanah pertanian oleh PT. BPA. Jual tanah Pertanian Secara Absentee jelas melanggar Hukum
- Pertemuan dengan MPPD Kabupaten Brebes dalam pembahasan aduan pelanggaran Kode etik PPAT, INAWATI, SH, MK.N dengan hasil nihil. Di jawab dengan surat tertanggal. Nomor; B / HM. 03 / 146-33. 29/ III / 2025 teranggal 18, Maret 2025. Dengan jawaban bahwa apa yang kami adukan itu tidak pas dengan apa yang di lakukan oleh PPAT tersebut karena Teradu dalam fungsinya sebagai NOTARIS bukan PPAT. Jeas hal ini sangat beda sekali dengan kejadian yang sebenarnya di lapangan.
- Melaporkan ke DPR RI komisi II. Pada tgl; 11 maret 2025 dan mendapatkan balasan pada tgl; 16 April 2025.
- Audiensi dengan Bupati Brebes pada tgl; 13 Maret 2025 di KPT Brebes.
- Permohonan Inventarisasi tanah negara Desa pamulihan pada tgl; 29 april 2025 dengan hasil belum di jawab sampai saat ini.
- Permohoanan Klarifikasi Kayad b tabin, ke BPN Brebes, dengan dugaan pemalsuan dokumen waris dengan tgl; 29 april 2025. Dengan hasil nihil belum di jawab.
- Aduan ke kejaksaan Negeri Brebes atas dugaan penyalahgunaan program Prona / PTSL oleh ketua panitia PTSL desa pamulihan dalam jual beli lahan pertanian PT. BERKAT PUTIH ABADI. Pada tanggal; 18 Maret 2025. Belum di jawab dan belum ada progres sampai saat ini. Program PTSL harus di Nikmati oleh rakyat yang tidak mampu bukan di nikmati oleh Korporasi dan kelompok tertentu.
- Laporan ke polres Brebes atas pemalsuan dokumen oleh mediator dan PPAT, Kuasa khusus warga masyarkat dengan Nomor; L / 130 /III / 2025 / Reskrim tanggal 18 maret 2025. Sedang dalam proses. Dokumen yang di duga di palsukan yaitu tanda tangan Ahli waris dari Kayad Bin Tabin ( Alm ) dalam proses pecah waris dan Akta Jual Beli tanah tersebut.
- Laporan Ke Dua Di Kejaksan negri Brebes, dengan Pelapor JUMAR HARDIANSYAH dan dan penyalahgunaan PTSL. Kuasa Hukum Cokro Kusumo. SH. MH. Dengan Perihal aduan dugaan pemalsuan dokumen
- Laporan Dugaan pemalsuan dokumen Kuasa dari masyarakat Brebes, An. Walem dan dulrohim. Bukti STTP terlampir.

Dari contoh Pemberkasan dalam jual beli tanah PT. BPA sudah sangat jelas dan gamblang, telah terjadi Praktik mafia tanah Brebes. Yang melibatkan banyak pihak. Apakah hal ini akan jadi acuan hukum baru dalam dunia pertanahan, dal jual beli tanah untuk perorangan ataupun untuk perusahaan.

Jika proses hukum ini tidak berjalan dengan yang sebenarnya, Maka di Brebes berlaku undang – undang baru yang tidak tertulis yang dimana ini bisa di lakukan jika, Kita punya uang. Punya jabatan, Punya beking dan dekat dengan penguasa. Ini akan kami jadikan sejarah di Brebes bahwa pernah ada perlawanan rakyat jelata yang melawan kekuasaan dalam praktik mafia tanah Brebes. Ini akan menjadi warisan untuk anak cucu Brebes. 3000Ha itu luassss untuk ukuran Kabupaten Brebes. Dan sangat luar biasa menimbulkan efek sosial, Hukum dan keseimbangan alam. Kebijakan dan pernyataan pejabat Brebes dalam Praktik mafia tanah ini akan di kenang sepanjang sejarah berdirinya Kabupaten Brebes. Dan juga kesenjangan sosial di antara PPAT / Notaris Brebes.



### **CONTOH PELANGGARAN PEMBERKASAN:**

- 1) Jual beli tanah oleh PT. BPA sengaja di buat beberapa tahap pemberkasan, yaitu AJB, PPJB dan PPHTB. Artinya PPAT juga merangkap fungsinya sebagai notaris dalam perencanaan pelepasan hak kepada PT. BPA. Proses jual beli ini di lakukan secara ABSENTEE. ( yaitu pembeli tanah bukan dari kecamatan dimana obyek tanah berada)
- 2) AJB, PPJB dilakukan untuk ribuan petani yang menjual lahanya dengan pembeli perseorangan ( karyawan PT. BPA, dan karyawan Notaris ) ini berlaku untuk petani yang belum berSHM. Dan semua transaksi tidak di lakukan sesuai prosedur, contoh; di berikan salinan AJB / PPJB kepada para pihak, Petani tidak di beri kwitansi pembayaran lahan, hanya di suruh tanda tangan AJB, KWITANSI saja tanpa di berikan salinan apapun.
- 3) Setelah ratusan hektar ini sudah berubah nama ke nama pembeli, Maka segera di lakukan PELEPASAN HAK KEPADA PT. BPA dengan fungsinya sebagai NOTARIS. Ini sdh di rencanakan dengan sistem sedemikian rupa melibatkan BPN Brebes. Artinya PT. BPA menguasai lahan dengan hak guna, Bukan dari para petani pemilik lahan awal melainkan dari pihak kedua ( pembeli ) yang kesemuanya adalah orang – orang dari PT. BPA itu sendiri. BPA sah dan legal menguasai ribuan hektar tanah di brebes dan sesuai dengan aturan karen tidak memiliki namun dengan HGU.
- 4) Contoh pembeli lahan yang di jadikan nama adalah ; Mateen zevanya ( owner PT. BPA ), Dea, Rohman, Afni Himmatur Ri' ah, Fitriana Niatul Ulfa, Dwitania Provita Kurnia Putri, Triadi Nugroho, TriNur Setiarso, Rudianto, Chairul Anam, Galih Candra Keswara, yang Kesemuanya itu adalah bukan warga Brebes kecamatan dimana letak tanah tersebut berada ( Pembelian tanah secara Absentee )
- 5) Tidak di berikanya salinan oleh PPAT adalah upaya untuk menghilangkan jejak, Jika suatau saat ada masyarakat yang menggugat atau mempertanyakan. Tentu APH akan menanyakan mana bukti transaksi tersebut, mana alat bukti kwitansi jual beli tanah itu, dan lain sebagainya. Ininsangatb tidak di benarkan dan melanggar kode etik PPAT/ Notaris
- 6) Setelah mendapatkan Luasan yang sesuai mereka diam -diam mengajukan perubahan zona. Menjadi zona industri.

Para petani penerima program PTSL yang sudah di arahkan oleh panitia PTSL tidak pernah tahu dan menerima sertfikat setelah jadi, Di karenakan Panitia PTSL langsung Membawa sertifikat tersebut ke kantor notaris dan panitia PTSL akan menerima upah sebagai mediator sesuai dengan sertifikat yang di kumpulkan. Dan kebanyakan para pemilik lahan bahkan tidak tau kalau diikutkan dalam Program PTSL tersebut. Ini aneh dan sangat terstruktur. Apakah tidak ada sosialisai dan penagawan dari BPN Brebes dan Kejaksaan Negeri Brebes sebagai langkah awal pencegahan dan memastikan program tersrbut tepat sasaran dan tidak di salah gunakan. Krena ini adalah Program negara dan memakai uang Negara.




## **PENUTUP:**

Bahwa dari kejadian pembanding yang sedang terjadi di Kabupaten Brebes, Serta saat ini sedang terjadi juga di kabupaten tegal. Maka hendaknya pemerintah kabupaten tegal memantau dan aktif melakukan sosialisasi ke Desa – desa serta memerintahkan Dinas – dinas terkait untuk melaksanakan semua tugas dan fungsinya sesuai prosedur dan sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Praktik Mafia Tanah akan merugikan masyarakat dan potensi hilangnya lahan pertanian. Bahwa modus operandi PT. BPA masih sama seperti yang terjadi di Brebes yaitu sebagai lahan pertanian. Bahaya bencana banjir dan longsor hendaknya menjadi perhatian penting jika perubahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri namun tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Mengingat di desa – desa tersebut adalah lahan penyerap air hujan dan sebagian dengan tanaman pelindung. Pelanggaran alih fungsi lahan pertanian adalah masalah serius Nasional, di saat Pemerintah pusat menggenjot sektor pertanian dengan PROGRAM KETANAHAN PANGAN, namun di sisi lain banyak kasus hilangnya lahan pertanian karena di borong oleh Broker Tanah, Demikian himbauan dari kami selaku kontrol sosial dan monitoring pemerintahan dari hak kami sebagai masyarakat sesuai dengan amanat undang – undang. Atas kerjasamanya kami ucapkan Terimakasih.

Brebes, 26 November 2025

Kuasa Hukum



Cokro Kusumo. SH. MH

Ketua LSPN



Jumar Hardiansyah

## **Tembusan :**

- 1) Ketua DPRD. Kab Tegal
- 2) Kejaksaan Negri Tegal
- 3) BPN. Kab Tegal
- 4) Kapolres Tegal
- 5) Kepala Desa Banjaranyar
- 6) Kepala Desa Batu Agung
- 7) Kepala Desa Cenggini
- 8) Arsip



Joko Wibowo...



Pada bae bang... mentah pokoke

WIS olih pirang atus Hektar di situ  
om?

21.17 ✓✓

Gagal bang

21.19

Cuma berapa puluh tok

21.20

Bisane gagal om, kan sudah ada  
transaksi om?

21.20 ✓✓

Joko Wibowo BLP

Cuma berapa puluh tok

Ada yang ngaganjel itu mungkin om.

21.20 ✓✓

Iya bang...min 17rb

21.22

Terkait harga berarti om?

21.34 ✓✓

Iya bang

21.52

Kemarin

Total semua sudah BRP hektar om?

00.13 ✓✓

Kisaran 58 ha bang

00.19



Pesan



ket Makelar tanah tsb. Joko Wibowo Balikpapan  
Nov. 2025.